
**PROSES PRA-PERADILAN DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN**

Zahid Ghulam Biruni¹, Siti Miskiah²

^{1 2} Universitas Islam Jakarta

Email: ¹Zahidghlm28@gmail.com, ²rednamiskiah97@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the Pre-Trial process in handling terrorism criminal acts in Indonesia, highlighting the implications of potential human rights (HAM) violations arising from coercive measures by the police. This study examines the crucial role of Pre-Trial as a judicial oversight instrument of police actions during the investigation, identifying potential human rights violations such as arbitrary arrests and detentions, torture, and restrictions on the rights of suspects. Furthermore, this research explores the challenges of effective Pre-Trial implementation in the context of the urgency of counter-terrorism and public pressure, as well as formulating policy recommendations to strengthen oversight, guarantee the protection of suspects' human rights, and create a balance between effective law enforcement and the state's obligation to uphold the rule of law.

Keywords: Pre-Trial, Terrorism, Human Rights, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Pra-Peradilan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyoroti implikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi timbul akibat upaya paksa kepolisian. Penelitian ini mengkaji peran krusial Pra-Peradilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan kepolisian selama penyidikan, mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan hak tersangka. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi tantangan implementasi Pra-Peradilan yang efektif dalam konteks urgensi penanggulangan terorisme dan tekanan publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengawasan, menjamin perlindungan HAM tersangka, dan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dengan kewajiban negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kata Kunci: Praperadilan, Terorisme, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Terorisme adalah kata dengan beragam interpretasi yang paling banyak diperbincangkan dan dilansir media massa di seluruh dunia saat ini. Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹

Salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Terorisme Di Indonesia yaitu dengan melakukan upaya paksa yang terdiri dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan pra-peradilan, dalam kasus terorisme menjadi praktik yang semakin banyak digunakan di, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif, termasuk penangkapan dan penahanan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme. Dalam konteks keamanan nasional, langkah-langkah ini dianggap perlu untuk mencegah ancaman terorisme yang terus berkembang.

Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.² Sedang proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.³

Namun, di balik tujuan mulia untuk menjaga keamanan, operasi tersebut menimbulkan kekhawatiran

¹ Tahar Rachman, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27, <http://repo.unand.ac.id/2361/2/BAB%2520I.pdf>.

² T. P. Thornton, *Terror as a Weapon of Political Agitation*, 1964.

³ Hamzah Junaid, "I. Latar Belakang Masalah . Sejak Tragedi Runtuhnya Gedung Kembar," *UIN Alauddin Makassar* 8 (2023): 118–35.

serius tentang pelanggaran hak asasi manusia. Klasifikasi, yang sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti agama, etnis, atau kecenderungan politik, berpotensi menciptakan diskriminasi dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, penangkapan pra-dakwaan tanpa bukti yang cukup menciptakan peluang bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Di sisi lain, upaya penyidik dalam memerangi terorisme melalui penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan juga memunculkan kritik terkait efektivitasnya. Praktik ini tidak hanya berisiko merugikan individu yang tidak bersalah, tetapi juga dapat memperburuk polarisasi sosial dan memperkuat narasi ekstremis yang mengeksploitasi ketidakadilan untuk merekrut anggota baru. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan dan implementasi penanganan kasus terorisme agar langkah-langkah yang diambil seimbang antara menjaga keamanan nasional dan melindungi HAM.

B. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai Pra-peradilan dalam tindak pidana terorisme, terutama terkait dengan implikasinya terhadap HAM. Beberapa temuan penting dari penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Potensi Pelanggaran HAM: Penahanan yang berkepanjangan: Praktik penahanan yang lama

tanpa adanya putusan pengadilan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas kebebasan.

2. Pengakuan paksa: Tekanan untuk mendapatkan pengakuan dapat memicu pelanggaran hak untuk tidak dihukum atas dasar pengakuan sendiri.
3. Perlakuan tidak manusiawi: Kondisi penahanan yang tidak layak atau adanya penyiksaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
4. Peran Jaksa: Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa. Proses penuntutan dalam kasus perkosaan ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana⁴

⁴Asiva Noor Rachmayani, "ANALISA LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI

5. Hak atas kebebasan: Penahanan yang berkepanjangan tanpa adanya dasar hukum yang kuat dapat melanggar hak atas kebebasan.
6. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi: Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama proses penahanan merupakan pelanggaran HAM yang serius.
7. Hak untuk diadili dalam waktu yang wajar: Proses hukum yang berlarut-larut dapat melanggar hak untuk diadili dalam waktu yang wajar.
8. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum: Pembatasan akses terhadap penasihat hukum dapat menghambat hak tersangka untuk membela diri.
9. Presumption of innocence: Asas praduga tak bersalah seringkali dilanggar dalam kasus terorisme, di mana tersangka seringkali dianggap bersalah sebelum dibuktikan di pengadilan. Upaya Mitigasi Untuk meminimalisir ancaman terhadap HAM dalam Prepenuntutan tindak pidana terorisme, beberapa upaya dapat dilakukan:
10. Penguatan kapasitas jaksa: Melalui pelatihan dan pendidikan, jaksa perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus terorisme.
11. Peningkatan pengawasan: Perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan menghormati HAM.
12. Peningkatan kerja sama antar lembaga: Kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik profiling dan penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme serta dampaknya terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Metodologi ini dirancang untuk memberikan analisis yang komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan agama dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Praperadilan dan hubungannya dengan Prinsip *Due process of Law*

Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa w:

“Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk

memeriksa dan memutus tentang keabsahan

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya. Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan.”⁵

Secara sederhana, Praperadilan dapat diartikan sebagai mekanisme kontrol atau pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tentang: w

“sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan”

Pasal w77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam wundang-undang ini tentang:

sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. w w

Pasal 78

Permintaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang

⁵ Ibid.

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

- (1) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus, maka permohonan tersebut gugur.
- (2) Permintaan ganti kerugian dan atau wrehabilitasi wakibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau wakibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan sekaligus bersamaan dengan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau penghentian penyidikan atau penuntutan. w w

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan;
 - b. Dalam waktu tiga hari sejakditerimanya permintaan, hakim menetapkan hari sidang;
 - c. Panitera memberitahukan hari sidang kepada pemohon, termohon dan penuntut umum;

- d. Dalam sidang yang pertama, hakim memeriksa identitas pemohon dan termohon serta membacakan permohonan dan jawaban termohon;
- e. Apabila pemohon atau kuasanya maupun termohon atau wakilnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya;
- f. Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon;
- g. Penuntut umum dapat hadir dalam setiap sidang praperadilan untuk memberikan pendapat hukum;
- h. Putusan praperadilan diucapkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah sidang pertama.

- (2) Dalam hal putusan praperadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka penyidik atau penuntut umum wajib segera melaksanakan putusan tersebut.

- (3) Putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.

Pasal 83

Dalam hal putusan praperadilan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, hakim memerintahkan agar tersangka segera dibebaskan.

Pelanggaran terhadap hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum dan proses peradilan yang cepat dan adil, merupakan salah satu landasan kuat bagi tersangka atau pihak terkait untuk mengajukan permohonan Praperadilan guna menguji keabsahan tindakan penyidikan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui forum Praperadilan, pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus apakah tindakan Penyidik yang tidak segera menindaklanjuti petunjuk Penuntut Umum dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga menghambat proses hukum lebih lanjut, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, khususnya hak untuk tidak ditahan atau diperlakukan secara sewenang-wenang dan hak untuk segera mendapatkan kejelasan status hukumnya. Jika terbukti adanya pelanggaran tersebut, hakim Praperadilan dapat mengabulkan permohonan dan memerintahkan tindakan korektif, termasuk membatalkan penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau bahkan menghentikan penyidikan.

Dalam hal terjadi Praperadilan, maka hal-hal yang dapat dilakukan Pihak Kepolisian yaitu sebagai berikut :

1. Menghadiri Sidang Praperadilan: Penyidik atau kuasanya wajib menghadiri setiap sidang Praperadilan yang telah ditentukan oleh pengadilan negeri setelah menerima pemberitahuan dari panitera. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat merugikan posisi kepolisian dalam persidangan.
2. Mempersiapkan dan Menyajikan Alat Bukti: Penyidik harus mempersiapkan dan menyajikan alat bukti yang mendukung keabsahan tindakan yang diperkarakan dalam Praperadilan. Alat bukti ini dapat berupa:
 - Surat-surat: Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan (jika relevan), berita acara penyitaan (jika relevan), surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan proses penyidikan.
 - Keterangan Saksi: Menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan mengenai proses penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan/penuntutan.
 - Keterangan Ahli: Jika diperlukan, menghadirkan

ahli untuk memberikan penjelasan terkait aspek hukum atau teknis dari tindakan yang dipermasalahkan.

- Petunjuk: Fakta-fakta lain yang dapat ditarik kesimpulan mengenai sah atau tidaknya tindakan kepolisian.

Keterangan Terdakwa (dalam konteks penghentian penyidikan/penuntutan):

Meskipun jarang, keterangan tersangka bisa relevan dalam kasus pengujian penghentian penyidikan.

3. Memberikan Jawaban atau Tanggapan atas Permohonan Praperadilan: Dalam persidangan, Penyidik atau kuasanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis maupun lisan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan. Jawaban ini harus didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.
4. Mengikuti Proses Pemeriksaan Hakim: Penyidik wajib mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim tunggal Praperadilan, termasuk menjawab pertanyaan hakim dan memberikan klarifikasi jika diperlukan.
5. Melaksanakan Putusan Praperadilan: Apabila putusan

Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon, misalnya menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik wajib segera melaksanakan putusan tersebut, termasuk membebaskan tersangka.

6. Memperbaiki Kesalahan (jika ada): Jika dalam proses Praperadilan terungkap adanya kesalahan prosedur dalam tindakan penyidikan, kepolisian harus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
7. Berkonsultasi dengan Penuntut Umum: Meskipun Praperadilan fokus pada tindakan penyidikan, koordinasi dan konsultasi dengan Penuntut Umum tetap penting, terutama jika menyangkut penghentian penyidikan atau penuntutan.

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 139 KUHAP. apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu

secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP. namun, apabila penuntut umum merasa belum cukup bukti, maka dapat dimungkinkan terjadi 2 (dua) hal, yaitu mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kembali atau memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti. apabila berkas dikembalikan kembali kepada penyidik, maka hal ini akan memperlambat penyelesaian perkara, yang dalam hal ini berkaitan dengan masa penahanan tersangka. jika jangka waktu penahanan telah melampaui batas, maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 ayat (4) KUHAP.

Salah satu prinsip utama dalam *due process of law* adalah praduga tak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti dalam persidangan. penangkapan sebelum adanya tuntutan dapat menciptakan persepsi publik bahwa seseorang sudah bersalah, meskipun belum ada putusan pengadilan. jika penangkapan dilakukan tanpa bukti yang cukup, hal ini dapat melanggar hak tersangka atas praduga tak bersalah.

Tanpa pengawasan yang ketat, penangkapan pra-tuntutan dapat membuka peluang bagi aparat

hukum untuk bertindak sewenang-wenang, misalnya:

Melakukan penangkapan tanpa bukti kuat atau alasan yang sah. menggunakan penangkapan sebagai alat intimidasi atau tekanan psikologis terhadap tersangka.

Menahan seseorang lebih lama dari yang diperbolehkan oleh hukum.

Agar tetap sesuai dengan *due process of law*, harus ada mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan alasan yang sah dan prosedur yang benar.

Penangkapan sebelum ada tuntutan formal dapat membatasi hak kebebasan individu. prinsip *due process* mengharuskan bahwa seseorang hanya boleh ditahan jika wada alasan hukum yang jelas dan tindakan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. oleh karena itu, hukum harus menjamin bahwa seseorang tidak bisa ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas.

Agar tidak bertentangan dengan *due process*, sistem hukum harus menyediakan mekanisme perlindungan bagi individu yang merasa haknya dilanggar. beberapa mekanisme penting yang harus ada termasuk:

Habeas Corpus: hak seseorang untuk menantang keabsahan penahanannya di pengadilan.

Praperadilan: proses hukum untuk menguji apakah suatu penangkapan dilakukan secara sah dan memenuhi prosedur yang berlaku.

Akses ke bantuan hukum: tersangka harus diberikan hak untuk didampingi oleh pengacara sejak awal proses hukum.

Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik, penangkapan pra-tuntutan bisa menjadi alat penindasan daripada alat penegakan hukum yang sah.

Penegakan hukum yang tidak transparan atau yang tidak sesuai dengan prinsip *due process* dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. jika masyarakat melihat bahwa penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa prosedur yang jelas, atau tanpa keadilan, maka kredibilitas institusi hukum akan menurun.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan legitimasi sistem peradilan pidana. oleh karena itu, penangkapan pra-tuntutan harus dilakukan secara hati-hati dan hanya digunakan jika benar-

benar diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam KUHAP sendiri ada banyak hal yang di atur mengenai hak hak tersangka seperti.⁶

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya dan segera diadili di pengadilan.
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan
3. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun kepada penyidik
4. Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum
5. Hak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. hak untuk menghubungi penasihat hukumnya
7. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi tersangka yang berkebangsaan asing, hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat

⁶ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871.

- menguntungkan
8. Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan
 9. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya
 10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, baik dari keluarga, dokter, maupun rohaniawan
 11. Hak untuk surat menyurat, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian,
 12. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi
 13. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman bagi tersangka yang bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik
 14. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan yang dilakukan penyidik.

b. Jenis-jenis Pelanggaran yang Dapat Terjadi

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan secara resmi diatur dalam bab X, bagian kesatu, sebagai bagian dari wewenang pengadilan negeri untuk memastikan perlindungan hak asasi

manusia dan konsistensi tugas aparat penegak hukum. melalui lembaga praperadilan ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menciptakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memantau bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam proses peradilan pidana.⁷ berikut ini adalah beberapa hal yang harus di hindari agar tidak ada terjadinya pelanggaran HAM yaitu :

1. Penangkapan dan Penahanan yang Sewenang-wenang

Deskripsi: menurut KUHAP pasal 1 Nomor 20 dan 21 penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

⁷ S. J. D. Sukono and Bambang Santoso, "Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia," *Verstek* 12, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>.

menurut cara yang diatur dalam wundang-undang ini.

Dasar hukum:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁸

Pasal 18 KUHAP: penangkapan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertentu (misalnya, tertangkap tangan).

Contoh pelanggaran: aparat penegak hukum menangkap seseorang tanpa surat perintah atau alasan yang jelas, hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang cukup.

2. Penyiksaan atau Perlakuan Tidak Manusiawi

Deskripsi: tersangka atau terdakwa dapat saja mengalami penyiksaan, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi selama proses penangkapan, penahanan, atau penyidikan. guna penyidik

mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi.

Dasar hukum:

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia."

Pasal 50 KUHAP: Larangan penggunaan kekerasan, wancaman, atau paksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.

Contoh pelanggaran: aparat penyidik memaksa tersangka mengaku dengan cara dipukul, diintimidasi, atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

3. Tidak Adanya Akses ke Bantuan Hukum

Deskripsi: tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak dini, termasuk dalam proses praperadilan. jika akses ini dihalangi, hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dilanggar.

Dasar hukum:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: hak atas perlindungan hukum.

Pasal 54 KUHAP: tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

⁸ MKN, *UNDANG UNDANG DASAR 1945*, vol. 105, 1945, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Contoh pelanggaran: aparat penegak hukum tidak mengizinkan tersangka menghubungi pengacara atau membatasi akses ke bantuan hukum.

4. Penyidikan yang Tidak Transparan

Deskripsi: proses penyidikan yang tidak transparan atau tidak melibatkan pihak-pihak yang berwenang dapat mengakibatkan pelanggaran hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Dasar Hukum:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 17 KUHAP: penyidikan harus dilakukan secara objektif dan transparan.

Contoh pelanggaran: penyidik menyembunyikan bukti atau tidak melibatkan saksi yang relevan dalam proses penyidikan.

5. Pengabaian Batas Waktu Penahanan

Deskripsi: penahanan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh hukum tanpa alasan yang sah dapat melanggar hak seseorang untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Dasar Hukum:

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Pasal 24 KUHAP: batas waktu penahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Contoh pelanggaran: tersangka ditahan lebih dari 120 hari tanpa alasan yang sah atau tanpa perpanjangan izin dari pengadilan.

6. Diskriminasi dalam Proses Hukum

Deskripsi: jika proses praperadilan dilakukan dengan diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau status sosial, hal ini dapat melanggar prinsip persamaan di depan hukum.

Dasar Hukum:

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Larangan diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun.

Pasal 3 KUHAP: Asas persamaan di depan hukum.

Contoh pelanggaran: tersangka diperlakukan secara tidak adil karena latar belakang agama atau suku tertentu.

7. Tidak Diberitahukan Alasan Penangkapan atau Penahanan

Deskripsi: setiap orang berhak untuk diberitahu alasan penangkapan atau penahanan dalam bahasa yang dipahaminya. jika hal ini tidak dilakukan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dapat dilanggar.

Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (3) KUHAP: kewajiban memberitahukan alasan penangkapan kepada tersangka.

Pasal 28F UUD 1945: hak untuk memperoleh informasi.

Contoh pelanggaran: aparat penegak hukum tidak menjelaskan alasan penangkapan atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami tersangka.

8. Pengabaian Hak untuk Mengajukan Upaya Hukum

Deskripsi: tersangka atau terdakwa berhak mengajukan upaya hukum, termasuk praperadilan. jika hak ini diabaikan atau dihambat, hal tersebut dapat melanggar hak untuk mendapatkan keadilan.

Dasar Hukum:

Pasal 77 KUHAP: hak untuk mengajukan praperadilan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: hak atas kepastian hukum.

Contoh pelanggaran: aparat penegak hukum menghalangi

tersangka untuk mengajukan praperadilan atau tidak memproses permohonan praperadilan dengan alasan yang tidak jelas.

c. **Pandangan Hukum Islam terhadap Praperadilan : Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Sebelum memasuki pandangan Al-Quran mengenai HAM penulis mengajak para pembaca untuk memahami sudut pandang universal sendiri terhadap Hak Asasi Manusia yang dimana, menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha Esa sebagai hak yang kodrati. oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".⁹

⁹ Hadi Makmun et al., "IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam Konsep Hak Asasi

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah ḥirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *ḥirābah*, dan *māni'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *ḥirābah*). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.¹⁰

Al-Qurʿan dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup manusia telah memberikan banyak penghargaan yang tinggi

terhadap hak asasi manusia. Al-Qurʿan dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *ḥifdhud dīn* yang berarti memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.¹¹

Dalam al-Qurʿan antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil diungkapkan dengan kata: *ʿadl* dan *qisth*; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan

Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat” 1, no. 4 (2023): 51–61, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtis-hadsharia>.

¹⁰ Miski Miski, “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Maʿaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2367>.

¹¹ Mahbib, “Lima Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Nu Online*, no. November (2017): Syariah, <https://islam.nu.or.id/syariah/lima-hak-asasi-manusia-dalam-islam-C16DH>.

mengutarakan aspirasi; dan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan HAM :

Hak hidup (*haq wal-bayah*) dalam Islam adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan dilindungi secara ketat oleh syariah. Islam memandang kehidupan sebagai wanugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dilindungi, dan dihargai. berikut adalah penjelasan mendalam tentang hak hidup dalam Islam, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariah:

1. Hak Hidup sebagai Anugerah dari Allah

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan *syari'ah* yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan *qishash* dan larangan bunuh diri¹², yang diatur dalam :

- QS. Al-An'am (6:151):

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."

- QS. Al-Maidah (5:32):

"Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar yang setara dengan membunuh seluruh manusia.

2. Larangan Membunuh Diri Sendiri (Bunuh diri)

Islam melarang keras tindakan bunuh diri karena kehidupan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda:

- Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

"Barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu (alat) di dunia, maka dia akan disiksa dengan alat itu di neraka pada hari kiamat."

Bunuh diri dianggap sebagai tindakan putus asa dan melanggar hak hidup yang diberikan oleh Allah SWT.

¹² Nurul Makrifah, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31, <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>.

3. Perlindungan Hak Hidup dalam Hukum Islam

Hak hidup dilindungi dalam hukum Islam melalui beberapa prinsip, antara lain:

- Qishash: hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan (QS. Al-Baqarah 2:178). namun, keluarga korban dapat memaafkan pelaku atau meminta *diyat* (ganti rugi).
- *diyat*: kompensasi finansial yang diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk keadilan.
- Larangan pembunuhan tanpa alasan yang sah: pembunuhan hanya dibenarkan dalam kasus tertentu, seperti berat setelah melalui proses peradilan yang adil.

4. Hak Hidup bagi Semua Manusia

Islam mengajarkan bahwa hak hidup berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Rasulullah SAW bersabda:

- Hadis Riwayat Bukhari:

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (terlindungi) atas kalian."

Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang harus dihormati, termasuk non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam (*dzimmi*).

5. Hak Hidup dalam Konteks Perang

Bahkan dalam situasi perang, Islam menetapkan waturan ketat untuk melindungi hak hidup:

- Larangan membunuh non-Kombatan: Islam melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan.
- Larangan merusak Lingkungan: Islam melarang tindakan yang dapat mengancam kehidupan, seperti meracuni sumber air atau membakar tanaman.

Rasulullah sAW bersabda:

- Hadis Riwayat Muslim:

"Janganlah kamu membunuh anak kecil, orang tua, atau wanita."

6. Hak Hidup dan Tanggung Jawab Sosial

Islam mengajarkan bahwa melindungi hak hidup juga merupakan tanggung jawab sosial, misalnya:

- Memberi makan yang kelaparan: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberi makan orang yang lapar, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga." (Hadis Riwayat Tirmidzi).
- Menjaga kesehatan: Islam mendorong umatnya untuk menjaga

kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan nyawa.

7. Hak Hidup dan Keadilan Sosial

Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dalam melindungi hak hidup. misalnya:

- Larangan Eksploitasi: Islam melarang segala bentuk eksploitasi yang dapat mengancam kehidupan, seperti eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya alam secara berlebihan.

8. Hak Hidup dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, hak hidup dalam Islam mencakup:

- Larangan Eutanasia: Islam melarang praktik eutanasia karena kehidupan dan kematian adalah hak prerogatif Allah SWT.
- Perlindungan terhadap kekerasan dan terorisme: Islam menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme yang mengancam hak hidup manusia.

E. Simpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme memiliki potensi besar untuk melanggar hak asasi manusia. meskipun penanganan kasus terorisme memerlukan tindakan tegas, penting untuk diingat bahwa hak-hak dasar individu, seperti hak untuk tidak ditangkap secara

sewenang-wenang, hak praduga tak bersalah, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, harus tetap dihormati dan dilindungi.

Beberapa poin penting yang perlu ditekankan

- Ketidakpastian hukum: ketentuan hukum terkait penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme seringkali tidak jelas dan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. hal ini dapat membuka peluang terjadinya penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Kurangnya pengawasan: pengawasan terhadap proses penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme seringkali lemah. Akibatnya, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM menjadi lebih besar.
- Stigma dan diskriminasi: penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme juga dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. hal ini dapat merusak reputasi dan kehidupan sosial mereka, bahkan jika pada akhirnya mereka tidak terbukti bersalah.

F. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- Perbaikan Regulasi: perlu adanya perbaikan regulasi terkait penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme yang lebih jelas, terukur, dan menghormati hak asasi manusia.
- Peningkatan pengawasan: pengawasan terhadap proses penangkapan praperadilan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM.
- Pendidikan dan pelatihan: aparat penegak hukum perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai hak asasi manusia dan prosedur penangkapan yang benar.
- Keterbukaan dan Akuntabilitas: proses penangkapan praperadilan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai alasan penangkapan, tempat penahanan, dan proses hukum yang akan dijalani harus diberikan kepada pihak yang bersangkutan dan keluarganya.

Dengan demikian, diharapkan penangkapan praperadilan dalam kasus terorisme dapat dilakukan secara lebih hati-hati, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Asiva Noor Rachmayani. "ANALISA LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL TUGAS PENYIDIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM," 2015, 6.

Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap*, 1981, 871.

Junaid, Hamzah. "I. Latar Belakang Masalah . Sejak Tragedi Runtuhnya Gedung Kembar." *UIN Alauddin Makassar* 8 (2023): 118–35.

Mahbib. "Lima Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Nu Online*, no. November (2017): Syariah. <https://islam.nu.or.id/syariah/li-ma-hak-asasi-manusia-dalam-islam-C16DH>.

Makmun, Hadi, Musa Said, Alif Pasah Fachrudin, Cecep Faisal, Anwar |51, Cecep Faisal Anwar, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Badar, and Cipulus Purwakarta. "IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat" 1, no. 4 (2023): 51–61. <https://journal.albadar.ac.id/ind>

- ex.php/iqtishadsharia.
- Makrifah, Nurul. "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>.
- Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2367>.
- MKN. UNDANG UNDANG DASAR 1945. Vol. 105, 1945. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDs uQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=cln k&gl=id>.
- Rachman, Tahar. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27. <http://repo.unand.ac.id/2361/2/BAB%2520I.pdf>.
- Sukono, S. J. D., and Bambang Santoso. "Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia ." *Verstek* 12, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>.
- T. P. Thornton. *Terror as a Weapon of Political Agitation*, 1964